

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Pengaturan Sanksi Pidana Mati Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Lama)

Berdasarkan pada ketentuan yang ada pada KUHP menyangkut tentang macam sanksi pidana atau jenis pemidanaan hanya terdapat 2 macam hukuman pidana sebagaimana dijelaskan dalam pasal 10.

Mengenai pengaturan Pidana Mati di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP pidana terdiri atas :

- a. Pidana pokok :
 1. pidana mati
 2. pidana penjara
 3. pidana kurungan
 4. pidana denda
 5. pidana tutupan
- b. Pidana tambahan :
 1. pencabutan hak-hak tertentu
 2. permapassan barang-barang tertentu
 3. pengumuman putusan hakim.

Mengenai pelaksanaan pidana mati diatur dalam pasal 11 KUHP yakni, pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali

yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri. Kendati demikian, ketentuan Pasal 11 KUHP diubah dengan UU Nomor 02/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Pengadilan Umum dan Militer. Pasal 1 UU tersebut mengatur, pelaksanaan hukuman mati yang dijatuhkan Peradilan Umum maupun Peradilan Militer dilakukan dengan ditembak sampai mati. Selanjutnya, ketentuan UU Nomor 02/Pnps/1964 ini disempurnakan dengan Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.

4.1.2 Pengaturan Sanksi Pidana Mati Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (KUHP Baru)

UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru sudah mendasarkan pemikirannya pada aliran Neo-klasik yang mana aliran ini menitik beratkan konsepsinya kepada kebebasan kehendak manusia (*doctrine of free will*) yang telah berkembang selama abad XIX yang mulai mempertimbangkan kebutuhan akan adanya pembinaan individual terhadap pelaku tindak pidana. Aliran neo klasik menyatakan dengan tegas bahwa konsep keadilan sosial berdasarkan hukum tidak realistis bahkan tidak adil⁴¹.

Berdasarkan keputusan tim perumus KUHP Nasional (UU No 1 Tahun 2023) masih mencantumkan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana

⁴¹ George B Void dalam Achmad, Ruben, Desember 2013, “*Hakekat Keberadaan Sanksi Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana*” Legalitas: Jurnal Hukum, No.2, Vol.5, hlm 88. <http://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/98>

narkotika sebagai salah satu bentuk pemidanaan yang diatur dalam pasal 610 ayat (2) huruf a dan b, yang berbunyi :

Pasal 610

- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
- a. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, atau Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI;
 - b. Narkotika Golongan II yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI;

Dalam KUHP Nasional, hukuman mati bukan lagi menjadi pidana pokok tapi merupakan pidana khusus yang selalu diancamkan secara alternatif. Dalam penjelasan pasal 67 UU No 1 tahun 2023 tentang KUHP baru pidana mati yang dimaksudkan ini diharuskan dicantumkan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar khusus. Jenis pidana mati yang ditentukan dalam UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional adalah jenis pidana yang paling berat. Selain itu pidana mati selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Makna digunakannya pidana mati secara alternatif dijatuhkan

adalah sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat.

Kemudian pengaturan lebih lanjut mengenai pidana mati juga diatur dalam beberapa pasal yakni pasal 98, pasal 99, pasal 100, pasal 101, dan pasal 102 yang berbunyi :

Pasal 98

Pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya Tindak Pidana dan mengayomi masyarakat.

Pasal 99

- 1) Pidana mati dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden.
- 2) Pidana mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan Di Muka Umum.
- 3) Pidana mati dilaksanakan dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak atau dengan cara lain yang ditentukan dalam Undang-Undang.
- 4) Pelaksanaan pidana mati terhadap perempuan hamil, perempuan yang sedang menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa ditunda sampai perempuan tersebut melahirkan, perempuan tersebut tidak lagi menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh.

Pasal 100

- 1) Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan:

- a. rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri;
atau
 - b. peran terdakwa dalam Tindak Pidana.
- 2) Pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam putusan pengadilan.
 - 3) Tenggang waktu masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dimulai 1 (satu) Hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - 4) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung.
 - 5) Pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak Keputusan Presiden ditetapkan.
 - 6) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.

Pasal 101

Jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun sejak grasi ditolak bukan karena terpidana melarikan diri, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden.

Pasal 102

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pidana mati diatur dengan Undang-Undang.

4.1.3 Pengaturan Sanksi Pidana Mati Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976, istilah narkotika belum dikenal di Indonesia. Peraturan yang berlaku sebelum ini adalah *Verdovende Middelen Ordonnantie* (*Staatsblad 1929 Nomor 278 jo. Nomor 536*) yang diubah tahun 1949 (Lembaran Negara 1949 Nomor 337), tidak menggunakan istilah “narkotika” tetapi “obat yang membiuskan” (*Verdovende middelen*) dan peraturan ini dikenal sebagai Ordonansi Obat Bius⁴². Sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Kesehatan tanggal 26 Mei 1970 Nomor 2882/Dit.Jen/SK/1970 istilah “obat bius” diganti dengan “narkotika”.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur juga mengenai prekursor narkotika karena merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada dasarnya mengklasifikasikan pelaku tindak pidana (delict) penyalahgunaan narkotika menjadi 2 (dua), yaitu: pelaku tindak pidana yang berstatus sebagai pengguna (Pasal 116, Pasal 121, dan Pasal 127) dan bukan pengguna narkotika (Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 119, dan Pasal 129). Untuk status pengguna narkotika dapat dibagi lagi menjadi 2

⁴² Akbar Istighfar, Wildan, februari 2023, “Efektivitas Pelaksanaan Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Kota Semarang”, repository.unibos.ac.id, No.2, Vol.5 , hlm 85. <https://journal.unibos.ac.id/ijlf/article/view/2675>

(dua), yaitu pengguna untuk diberikan kepada orang lain (Pasal 116 dan Pasal 121) dan pengguna narkotika untuk dirinya sendiri (Pasal 127).

Pelaku tindak pidana narkotika yang berstatus sebagai bukan pengguna diklasifikasikan lagi menjadi 4 (empat), yaitu: pemilik (Pasal 111 dan Pasal 112), pengolah (Pasal 113), pembawa dan pengantar (Pasal 114 dan Pasal 119), dan pengedar (Pasal 129). Jenis-jenis sanksi pidana dalam UU Narkotika tercantum dalam Bab XV (dalam Pasal 111-Pasal 148), secara garis besarnya sanksi pidana dalam UU Narkotika terdiri dari:

- a. Pidana Pokok:
 - Pidana mati;
 - Pidana penjara;
 - Pidana kurungan;
 - Pidana denda.
- b. Pidana Tambahan (bagi korporasi)
 - Pencabutan izin usaha dan/atau;
 - Pencabutan status badan hukum.

Mengenai urutan kualifikasi dari jenis-jenis sanksi pidana tersebut adalah didasarkan pada berat ringannya sanksi pidana yang diaturnya. Pengaturan pidana mati dalam UU Narkotika telah dicantumkan dengan tegas dalam beberapa pasal sebagai berikut:

- a. Pasal 113 Ayat (2):

“Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)

dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga)”.

b. Pasal 114 Ayat (2):

“Dalam hal perbuatan menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga)”.

c. Pasal 116 Ayat (2):

“Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun

dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga)”.

d. Pasal 118 Ayat (2):

“Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga)”.

e. Pasal 119 Ayat (2):

“Dalam hal perbuatan menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga)”.

f. Pasal 121 Ayat (2):

“Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk di gunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat

permanen, pelaku di pidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum pada Ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”.

g. Pasal 133 Ayat (1):

“Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)”.

4.1.3 Tafsir Pidana Mati Dalam Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Selain mendasarkan argumentasi hukumnya dengan alasan bahwa pidana mati bertentangan dengan UUD NRI 1945, dalam beberapa putusan yang menolak penerapan pidana mati juga mendasarkan argumentasinya bahwa hukuman mati bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (1) *juncto* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi, “Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”⁴³.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berbunyi, "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun". Adapun penjelasan dari Pasal 4 ini berbunyi bahwa yang dimaksud dengan "dalam keadaan apapun" termasuk keadaan perang, sengketa bersenjata, dan atau keadaan darurat. Yang dimaksud dengan "siapapun" adalah negara, pemerintahan, dan atau anggota masyarakat. Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dapat dikecualikan dalam hal pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang digolongkan ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan.

Jika dipahami secara seksama dari optik penafsiran sistematis yaitu menghubungkan antara satu pasal dengan pasal lain dalam undang-undang yang sama dan undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain, konstruksi daripada Pasal 1 Ayat (1) dan Pasal 4 dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun

⁴³ Akbar Istighfar, Wildan, februari 2023, “Efektivitas Pelaksanaan Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Kota Semarang”, repository.unibos.ac.id, No.2, Vol.5 , hlm 65. <https://journal.unibos.ac.id/ijlf/article/view/2675>

1999 tentang Hak Asasi Manusia tidak dapat dilepas-pisahkan dengan ketentuan-ketentuan pasal lainnya yang mengatur tentang hal yang sama atau berkaitan dalam undang-undang tersebut⁴⁴.

Selain mengatur mengenai hak dasar manusia yang diantaranya adalah hidup yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun dan oleh siapapun, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ini juga mengatur mengenai adanya kewajiban dasar manusia dalam menghormati hak asasi manusia dari orang lain sehingga diatur pula pembatasan atas pelaksanaan masing-masing hak asasi manusia tersebut. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 67, Pasal 69, dan Pasal 70, serta Pasal 73, yang masing-masing berbunyi:

a. Pasal 67 menegaskan bahwa:

“Setiap orang yang ada di wilayah negara Republik Indonesia wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia”.

b. Pasal 69 menegaskan bahwa:

(1) “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.

(2) “Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas Pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya”.

⁴⁴ Akbar Istighfar, Wildan, op.cit, hlm 66.

c. Pasal 70 menegaskan bahwa:

"Dalam menjalankan hak dan kewajiban, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis".

d. Pasal 73 menegaskan bahwa:

"Hak dan kebebasan yang diatur dalam undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa".

Berdasarkan hasil penelitian di atas penulis melihat bahwasannya undang-undang narkotika (UU No 35 Tahun 2009) dan UU No 1 Tahun 1946 Tentang KUHP Lama masih menyandarkan pemikirannya pada aliran klasik dimana pidana merupakan pembalasan atas perbuatan pelaku kejahatan (*retributive justice*) atau pidana merupakan cerminan dari kejahatan yang dilakukan. Sedangkan dalam UU No 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Baru telah menyandarkan pemikirannya kepada aliran Neo-klasik yang sudah menekankan pemidanaan lebih berorientasi kepada pemulihan dan rehabilitasi (*rehabilitative*).

4.2 Pembahasan

4.2.1 Dipertahankannya Pidana Mati di Indonesia

Hukuman mati dapat dikatakan sebagai salah satu jenis hukuman paling kontroversial. Indonesia merupakan negara yang masih menerapkan ancaman hukuman mati dalam sistem hukum pidananya. Hukum nasional Indonesia juga memiliki mekanisme hukuman mati dan saat ini masih diakui sebagai bagian dari *stelsel* pidana. Indonesia termasuk salah satu negara yang masih mempertahankan hukuman mati sebagai salah satu jenis pidana. Selain dalam KUHP dan UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, hukuman mati juga diatur dalam perundang-undangan lainnya, seperti narkotika.

Adapun pihak yang mempertahankan pidana mati menyandarkan argumennya bahwa inkonstitusional atau tidaknya pidana mati sebenarnya telah terjawab dalam putusan Mahkamah Konstitusi pada permohonan pengujian materil Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 Tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Judicial review tersebut diajukan oleh 4 (empat) terpidana mati kasus narkotika melalui kuasa hukumnya berkenaan dengan inkonstitusionalitas pidana mati yang termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, secara tegas dinyatakan bahwa ancaman pidana mati pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika tidaklah bertentangan dengan Konstitusi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara analogi, pidana mati bukanlah suatu tindakan inkonstituional.

Tim perumus KUHP Nasional (UU No 1 Tahun 2023) yang mempertahankan pidana mati mendasarkan diri bahwa pidana mati masih diperlukan di Indonesia untuk menangkal (*for deterrence*) khususnya kejahatan pembunuhan (*menghilangkan jiwa korban*) dan diakui pula bahwa sering masyarakat dan keluarga korban (*kejahatan pembunuhan*) menganut sikap retribusi atau pembalasan (*nyawa dibalas nyawa*).

Di samping itu, pendukung hukuman mati lainnya juga membangun argumentasi bahwa secara yuridis hukuman mati di Indonesia adalah sah. Di antara bangunan argumentasi tersebut adalah: ***pertama***, dengan menggunakan pendekatan secara harfiah (*literal approach*), dapat disimpulkan bahwa pelarangan adanya hukuman mati tidak dinyatakan dimanapun dalam UUD 1945. Oleh karenanya, kalimat “tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun” berdasarkan Pasal 28 I ayat (1), tidak dapat langsung diinterpretasikan sebagai pelarangan adanya hukuman mati.

Kedua, dengan menggunakan pendekatan teleologi (*teleological approach*), dapat ditemukan melalui pembukaan UUD 1945 bahwa tujuan daripada negara yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Bahkan sebagaimana laporan terakhir yang dilansir dari berbagai media, dinyatakan bahwa Indonesia memiliki 3,2 juta pemakai narkoba dengan angka kematian sekitar 15.000 jiwa per tahun atau secara rata-rata mengakibatkan 41 kematian setiap harinya, dikarenakan overdosis ataupun penggunaan narkoba yang terkait dengan infeksi AIDS. Negara mempunyai kewajiban konstitusional untuk mencegah terjadinya kematian massal ini dan

mencegah kemungkinan hilangnya generasi (*lost generation*) masa depan. Dengan demikian, perlindungan warga negara oleh Negara merupakan hal yang terpenting dan bahkan dapat dikatakan menjadi kewajiban yang lebih tinggi dibandingkan dengan tugas-tugas lainnya.

Ketiga, dengan menggunakan metode interpretasi sistematikal (*systematical interpretation*), maka akan jelas terlihat bahwa Pasal 28J ditempatkan dalam satu bab dengan artikel 28I, yang merupakan hasil amandemen mengenai Bab tentang Hak Asasi Manusia. Hal tersebut semakin meyakinkan bahwa Pasal 28J tersebut disusun dalam hubungan dan kaitannya dengan Pasal 28I. Hal tersebut tidak mempertimbangkan bahwa akan tepat bila diinterpretasikan bahwa restriksi terhadap pengimplementasian hak asasi manusia berdasarkan Pasal 28J terkait dengan lingkup hak-hak selain daripada Pasal 28I.

Berdasarkan hal di atas penulis berpandangan bahwasannya argumentasi yang menjadi dasar dipertahankannya pidana mati di Indonesia bertentangan dan tidak sejalan dengan nilai dari filsafat pidanaaan. Dalam artian ini penulis ingin menerangkan bahwa kekuatan nilailah yang menjiwai norma, apabila norma itu bergeser dari pada nilai maka norma itu tidak dapat diterima. Kekuatan nilai yang demikian berasal dari pada Pancasila yang tergambar dalam Konstitusi yakni UUD 1945. Namun yang terjadi adalah nilai yang berasal dari Pancasila itu yang kemudian tergambar dalam konstitusi justru tidak pula tergambar dalam Undang-undang di bawahnya. Sehingga dalam hal ini penulis mendasarkan argumen ini pada prinsip bahwa konstitusi adalah hukum tertinggi (*the supreme law of the land*). Dan jika ada ketentuan peraturan perundang-undangan di

bawahnya yang bertentangan dengannya maka ketentuan tersebut harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap.

Kemudian sebagaimana diketahui bahwa orientasi atau filosofi pemidanaan di Indonesia beberapa dekade terakhir ini mengalami pergeseran dari sebelumnya berorientasi *retributive justice* menuju *rehabilitasi* atau dari pemidanaan berupa sekedar pembalasan menuju pemidanaan yang berupa rekonsiliasi, rehabilitasi, dan edukasi. Hal ini merupakan bagian perjuangan refilosofi pemidanaan dari yang semula dibentuk dan diterapkan oleh kolonial, bertransformasi pasca kemerdekaan ke arah pengejawantahan keadilan yang berperspektif Pancasila. Hal ini diperkuat dengan pendapat Roeslan Saleh yang berpandangan, berdasarkan landasan falsafah Pancasila, hukuman mati itu bertentangan dengan nilai kemanusiaan.

Dalam hal ini juga argumentasi dipertahankannya pidana mati jelas bertentangan dengan teori hak asasi manusia (*Universalist Theory*) yang dikemukakan oleh John Locke yang merupakan spirit dasar dari konsep hak asasi manusia di dunia. Dalam teori ini memandang bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan oleh negara atau berdasarkan hukum positif, melainkan karena martabatnya sebagai manusia. Hak-hak inipun tidak dapat dicabut (*inalienable rights*). Oleh karena itu penulis berpendapat teori hak asasi manusia yang dikemukakan oleh John Locke secara fundamental sifatnya Universal, sehingga jika dikatakan bahwa sering masyarakat dan keluarga korban menganut sikap retribusi atau pembalasan (*nyawa dibalas nyawa*), maka perlu

diberikan pemahaman bahwasannya Hak Asasi Manusia itu keberadaannya tidak dapat digantikan, meskipun pelaku diambil hak hidupnya tetap saja hak hidup dari korban tidak dapat dikembalikan. Hal ini diperkuat dengan pemikiran dari seorang filsuf italia yakni Cesare Beccaria yang menyatakan bahwa hukum hanyalah jumlah dari bagian-bagian terkecil dari kebebasan pribadi setiap individu dan mewakili keinginan umum, yang merupakan kumpulan dari keinginan setiap individu.

4.2.2 Relevansi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Konteks Filsafat Pidana.

Untuk melihat relevansi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika dalam konteks filsafat pidana dapat dilihat dari dua aspek yakni :

A. Hakikat Pidana

Hakekat pidana dan pidana dalam sistem hukum pidana, dapat dijelaskan dan ditelusuri melalui aliran- aliran dalam hukum pidana, yakni aliran klasik, aliran modern, dan aliran neo klasik. Selain daripada itu dapat pula ditelusuri melalui teori-teori tentang tujuan pidana yang didasari oleh filsafat pidana. Oleh karena itu, berbicara tentang ide dasar penggunaan sanksi pidana dalam sistem hukum pidana bermakna berbicara tentang gagasan dasar mengenai sistem sanksi yang menjadi dasar kebijakan dan penggunaan sanksi dalam hukum pidana. Untuk mengetahui hal ini dapat ditelusuri lewat perkembangan yang terjadi dalam sistem sanksi hukum pidana dari aliran klasik ke aliran modern dan aliran neo klasik.

Aliran Neo-Klasik, yang muncul kemudian dan menitik beratkan konsepnya kepada kebebasan kehendak manusia (*doctrine of free will*) yang telah berkembang selama abad XIX yang mulai mempertimbangkan kebutuhan akan adanya pembinaan individual terhadap pelaku tindak pidana. Aliran neo klasik menyatakan dengan tegas bahwa konsep keadilan sosial berdasarkan hukum tidak realistis bahkan tidak adil. Aliran ini berpangkal dari aliran klasik yang dalam perkembangannya kemudian dipengaruhi aliran modern. Ciri dari aliran neo klasik yang relevan dengan prinsip individualisasi pidana adalah modifikasi dari doctrine kebebasan kehendak dan doctrine pertanggung jawaban pidana. Beberapa modifikasinya antara lain, diterima berlakunya keadaan-keadaan yang meringankan baik fisik, lingkungan maupun mental, termasuk keadaan-keadaan lain yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan niat seseorang pada waktu terjadinya kejahatan.

Dari penjelasan di atas maka dapatlah disimpulkan sanksi pidana bersumber pada ide dasar yakni "Mengapa diadakan pembedaan". Dengan kata lain, sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan. Jadi fokus sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seseorang lewat pengenaan penderitaan (agar yang bersangkutan menjadi jera), maka fokus tindakan terarah pada upaya memberi pertolongan agar dia berubah.

Dalam perjalanan sejarah penulis melihat bahwasannya pengenaan pidana mati berdasarkan teori pembalasan yang kuno (*lex talionis: eye for eye, tooth for tooth*) adalah kurang memenuhi citra prikemanusiaan. Dalam rumusan yang paling sederhana, *lex talionis* mensyaratkan bahwa penderitaan hukuman bagi

pelaku merupakan cermin kerugian yang ia lakukan pada korbannya. Jika prinsip *lex talionis* diterapkan apa adanya maka bagaimana menerapkan hukuman terhadap pelanggaran sumpah palsu atau pemerasan? Bagaimana secara moral kita dapat menerima hukuman bagi pemerkosa akan diperkosa, mutilasi dimutilasi, dan sebagainya.

Di Indonesia, dalam perkembangan pembaruan pidana dan pidana telah dirumuskan mengenai tujuan dan pedoman pidana dalam UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional. Dirumuskannya tentang tujuan dan pedoman pidana, dengan dasar pemikiran bahwa sistem hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem yang memiliki tujuan dan pidana hanya merupakan alat/sarana untuk mencapai tujuan itu. Sedangkan tujuan pidana merupakan bagian integral dari keseluruhan sistem pidana (sistem hukum pidana) di samping sub-sistem lainnya, yaitu sub-sistem tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pidana.

Dalam hal ini perumusan tujuan dan pedoman pidana dimaksudkan sebagai fungsi pengendali/kontrol/pengarah sekaligus memberikan dasar/landasan filosofis, rasionalitas, motivasi, dan justifikasi pidana. Ketentuan mengenai pidana dalam UU No 1 Tahun 2023 mengatur mengenai bagaimana hakim menjatuhkan pidana kepada pelaku berdasarkan pada beberapa ketentuan tentang pidana. Beberapa ketentuan pidana yang harus menjadi acuan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana meliputi tujuan pidana, pedoman pidana, dan ketentuan lain mengenai pidana sebagaimana diatur dalam Buku Kesatu UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional.

Mengenai tujuan pemidanaan, Pasal 51 UU No 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Nasional merumuskan bahwa pemidanaan bertujuan untuk: (a) mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat; (b) memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna; (c) Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa arnan dan damai dalam masyarakat; dan (d) menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Selanjutnya ketentuan Pasal 52 UU No 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Nasional menegaskan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia. Berdasarkan rumusan di atas dapatlah disimpulkan tujuan dari pemidanaan, yaitu sebagai sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi, dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologis untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan.

Berdasarkan hal di atas nampak bahwa tujuan pemidanaan dalam UU No 1 Tahun 2023 sejalan dan sesuai dengan teori rehabilitasi, yang berpadangan bahwa para penjahat merupakan orang sakit yang memerlukan pengobatan. Seperti dokter yang memberikan resep obat, hakim harus memberikan pidana yang diprediksikan paling efektif untuk membuat para penjahat menjadi orang baik kembali. Tujuan utama teori rehabilitasi adalah untuk memperbaiki, memperbaharui pelaku yang telah dijatuhi pidana ke dalam tempat yang sesuai di dalam masyarakat dengan memberikan kombinasi antara pencegahan, pendidikan, dan latihan.

Mengacu pada tujuan pidanaaan sebagaimana rumusan Pasal 51 dan 52 UU No 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Nasional menunjukkan bagaimana Perumus KUHP Nasional ini berupaya untuk memadukan atau menemukan jalan tengah atau titik temu dari berbagai tujuan pidanaaan berdasarkan pada perspektif teori/falsafah pidanaaan yang ada. Tujuan pidanaaan dalam KUHP Nasional terkandung pandangan mengenai keadilan retributif dengan menggunakan *desert model*, pencegahan, perlindungan dan pengayoman masyarakat, rehabilitasi, resosialisasi terpidana, dan keadilan restoratif. Pandangan ini mengerucut menjadi dua tujuan, yaitu tujuan perlindungan masyarakat dan pembinaan dan pembimbingan pelaku.

Pidanaaan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan masyarakat termasuk korban kejahatan pada dasarnya sesuai dengan teori *deterrence*. Berdasarkan teori ini maka pidana dimaksudkan untuk mencegah pelaku dan orang lain melakukan kejahatan dan pelaku menjadi contoh bagi orang lain akan konsekuensi dari melakukan kejahatan. Tujuan pidanaaan bukan merupakan pembalasan kepada pelaku melainkan pada tujuannya, yaitu untuk mencegah agar orang lain tidak melakukan kejahatan. Dengan demikian dalam konteks pengaturan pidana mati dalam UU No 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Nasional, maka sebagaimana teori *deterrence* pengaturan pidana mati ini bertujuan sebagai pencegahan khusus (*special prevention*) dan pencegahan umum (*general prevention*). Pencegahan khusus diharapkan dapat menciutkan nyali pelaku agar tidak mengulangi kejahatannya. Sedangkan pencegahan umum bertujuan agar

orang lain setelah melihat pidana yang diterapkan pada pelaku tindak pidana, tidak melakukan tindak pidana yang sama.

Dalam pandangan teori *deterrence*, pencegahan umum dibutuhkan tidak hanya agar tidak ada kejahatan namun juga diharapkan semakin jarang terjadi kerusakan dalam masyarakat. Oleh karena itu, pencegahan yang menghalangi orang melakukan kejahatan seharusnya lebih kuat sebanding dengan tingkat ancaman terhadap kebaikan masyarakat. Sehingga, dengan demikian ada keseimbangan antara kejahatan dan pidana.

Dalam UU No 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Nasional, pemidanaan juga ditujukan untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Dengan demikian, tujuan pemidanaan dalam UU No 1 Tahun 2023 adalah berorientasi ke depan (*forward looking*). Selain itu, tujuan pemidanaan dalam UU No 1 Tahun 2023 juga menunjukkan bahwa Perumus KUHP Nasional ini menganut aliran/pandangan *neo klasik*. Pandangan neoklasik yang dianut dalam UU No 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Nasional terlihat dari adanya pengaturan tentang pidana minimum dan maksimum, mengakui asas-asas atau keadaan yang meringankan pemidanaan, mendasarkan pada keadaan obyektif dan mempertimbangkan kebutuhan pembinaan bagi pelaku tindak pidana.

Mengenai pidana mati, maka apabila mengacu pada tujuan pemidanaan yang merupakan landasan filosofis pemidanaan sebagaimana rumusan Pasal 51 UU No 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Nasional, penerapan pidana mati justru menghilangkan beberapa tujuan pemidanaan yang hendak dicapai. Tujuan

memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna tidak mungkin akan tercapai jika pelaku dijatuhi pidana mati.

Persoalan sanksi dalam hukum pidana berkaitan erat dengan pemikiran filsafat pemidanaan, oleh karena itu para ahli filsafat memusatkan diri pada persoalan mengapa kita memidana. Untuk menjelaskan hal ini walaupun dalam filsafat terdapat berbagai macam aliran filsafat, tetapi Indonesia tidak perlu sulit untuk menentukan pilihan, karena pendiri negara RI telah memberikan patokan, yakni menetapkan Pancasila sebagai landasan falsafah atau asas dalam menyelenggarakan kehidupan bersama dalam kerangka organisasi negara, singkatnya menetapkan Pancasila sebagai falsafah negara. Maka wajar apabila Pancasila ditetapkan sebagai landasan filosofis bagi pembinaan dan penyelenggaraan hukum di Indonesia.

Sehingga berdasarkan falsafah negara Indonesia yakni Pancasila yang menuntut keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat, bangsa, dan kepentingan negara. Dengan demikian, menurut penulis kerangka dasar pemikiran tentang pemidanaan dari perspektif Pancasila haruslah mencerminkan keutuhan seluruh sila dari Pancasila. Pemidanaan dari perspektif Pancasila, haruslah berorientasi pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Pengakuan tentang manusia (Indonesia) sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Wujud pemidanaan tidak boleh bertentangan dengan keyakinan agama manapun yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Pemidanaan terhadap seseorang harus diarahkan pada penyadaran iman dari terpidana

melalui mana ia dapat bertobat dan menjadi manusia yang beriman dan taat. Dengan kata lain, pemidanaan harus berfungsi membina mental orang yang dipidana dan mentransformasikan orang tersebut menjadi seorang manusia yang relegius.

2. Pengakuan tentang keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan. Pemidanaan tidak boleh menciderai hak-hak asasinya yang paling dasar serta tidak boleh merendahkan martabatnya dengan alasan apapun. Implikasinya adalah, bahwa meskipun terpidana berada dalam lembaga pemasyarakatan, unsur-unsur dan sifat prikemanusiaannya tidak boleh dikesampingkan demi membebaskan yang bersangkutan dari pikiran, sifat, kebiasaan, dan tingkah laku jahatnya.

Berdasarkan hal ini menurut penulis negara sebenarnya tidak memiliki hak untuk mencabut hak hidup dari warga negaranya terlepas dari kejahatan apa yang dilakukan. Justru sebenarnya negaralah yang berkewajiban mempertahankan nyawa manusia, dalam keadaan yang bagaimanapun. Dengan dilaksanakan pidana mati negara justru melakukan sesuatu yang dilarang untuk dilakukan oleh warga negaranya. Hal ini diperkuat dengan pendapat psikolog jerman yakni Von Hetig yang mengatakan bahwa pengaruh yang kriminogen suatu contoh yang buruk dengan hukuman mati tersebut. Bukankah negara itu adalah pelindung yang paling utama terhadap semua kepentingan-kepentingan warga negaranya ?

3. Menumbuhkan solidaritas kebangsaan dengan orang lain sebagai warga bangsa. Pelaku harus diarahkan pada upaya untuk meningkatkan toleransi dengan orang lain, menumbuhkan kepekaan terhadap kepentingan bangsa, dan mengarahkan untuk tidak mengulangi melakukan kejahatan. Dengan kata lain, bahwa pemidanaan perlu diarahkan untuk menanamkan rasa kecintaan terhadap bangsa.
4. Menumbuhkan kedewasaan sebagai warga negara yang berkhidmat, mampu mengendalikan, dan menghormati serta mentaati hukum sebagai wujud keputusan rakyat.
5. Menumbuhkan kesadaran akan kewajiban setiap individu sebagai makhluk sosial yang menjunjung keadilan bersama dengan orang lain sebagai sesama warga masyarakat. Dalam kaitan ini, perlu pula diingat bahwa pemerintah dan rakyat harus ikut bertanggungjawab untuk membebaskan orang yang dipidana dari kemelut diri, berdisiplin, dan kekejaman sosial yang melilitnya menjadi penjahat.

Dengan demikian berdasarkan penjelasan pemidanaan berdasarkan perspektif Pancasila yang merupakan Falsafah negara Indonesia maka dapatlah penulis menarik kesimpulan bahwasannya tanggung jawab pemidanaan tidak dapat dibebankan secara serta merta kepada sipelaku kejahatan karena pada dasarnya kejahatan itu sendiri tidak dapat dilepaskan dari realitas kehidupan suatu masyarakat. Atas dasar pandangan demikian, hukum pidana (termasuk pemidanaan) di Indonesia harus berorientasi kepada dua kepentingan tersebut, yakni kepentingan individu (pelaku kejahatan) dan kepentingan masyarakat,

termasuk korban kejahatan. Dalam masyarakat Pancasila, kedua-duanya (kepentingan individu dan masyarakat) menduduki posisi yang seimbang. Kedua-duanya saling melengkapi sekaligus saling membatasi. Keserasian antara dua kepentingan tersebut menjamin terwujudnya keadilan, ketentraman, dan keselarasan dalam masyarakat.

B. Efektivitas Pidana Mati

Berbicara mengenai efektivitas pidana mati bagi pelaku tindak pidana narkoba tidak dapat dipisahkan dari motif dan tujuan para pengedar narkoba. Bisnis narkoba merupakan bisnis yang sangat menggiurkan dan menguntungkan. Pada dasarnya untuk mendapatkan narkoba itu cukup mudah dan dengan harga yang murah, terlebih bisnis narkoba di Indonesia ini bisa dibilang jaringan peredarannya cukup luas. Sangatlah wajar apabila anak-anak kecil pun banyak yang sudah berurusan dengan narkoba, banyak *modus operandi* dalam mengedarkan narkoba untuk mengelabui para penegak hukum. Narkoba sudah menjadi mata pencaharian mereka sehingga cara apapun akan dilakukan asal mereka bisa mendapatkan keuntungan pribadi. Sisi lain bagi para pecandu narkoba, mengkonsumsi narkoba sudah menjadi kebiasaan sehari-hari karena mereka sudah kecanduan sehingga apabila mereka tidak mengkonsumsi narkoba maka mereka akan merasakan perubahan negatif pada diri mereka. Namun mereka mengabaikan bahwa dengan kecanduan narkoba maka kehidupan mereka akan menjadi lebih buruk dan bahkan bisa mengancam nyawa mereka akibat terlalu banyak mengkonsumsi narkoba (*overdosis*).

Secara garis besar, yang menyebabkan para pengedar dan pelaku tindak pidana narkoba tetap melakukan bisnis haramnya dan mengabaikan ancaman pidana mati yang bisa saja mereka terima, yaitu karena beberapa hal berikut:

A. Demi kepentingan dan keuntungan pribadi

Mereka yang sudah masuk dalam lingkaran bisnis narkoba akan menjadikan narkoba sebagai mata pencaharian. Mereka akan selalu bergantung pada narkoba, jika mereka bisa mengedarkan maka mereka akan mendapatkan keuntungan dan apabila sudah seperti itu maka mereka akan mempunyai rasa kepuasan tersendiri karena telah mempunyai penghasilan yang begitu menggiurkan dari bisnis narkoba tersebut. Egoisme mereka dalam berbisnis narkoba akan mengalahkan rasa kemanusiaan mereka terhadap nasib masyarakat Indonesia.

B. Selalu berusaha lebih cerdas daripada penegak hukum

Dengan bisnis narkoba yang sudah dijadikan mata pencaharian maka mereka akan selalu mencari cara dan modus baru dalam mengedarkan narkoba. Mereka menyadari bahwa narkoba sudah menjadi bentuk kejahatan luar biasa sehingga para penegak hukum akan semakin mewaspadaai pergerakan peredaran narkoba. Mereka tidak mau mata pencaharian yang sudah menjadi lahan uang digagalkan begitu saja oleh aksi sigap dan cekatan para penegak hukum seperti BNN.

C. Tidak takut dengan ancaman pidana dalam UU Narkoba

Karena pebisnis narkoba yang sudah acapkali mengkonsumsi narkoba, otak dan pikiran mereka akan menjadi antipati terhadap

peraturan perundang-undangan. Mereka akan selalu melanggar hukum demi kepentingan pribadinya. Ancaman pidana buat mereka hanyalah sebuah teori belaka. Karena faktanya ketika didalam penjara pun masih terjadi bisnis narkoba, masih banyak narkoba yang diselundupkan dan diedarkan didalam lembaga pemasyarakatan. Inilah yang patut menjadi evaluasi para penegak hukum.

Berdasarkan hal-hal diatas maka dapatlah disimpulkan pidana mati tidak akan efektif untuk memberantas kejahatan narkoba di Indonesia karena para pengedar akan selalu punya upaya-upaya baru dalam mengedarkan narkoba sampai ke seluruh lapisan masyarakat. Mereka tidak akan takut sama sekali terhadap ancaman yang sangat tegas tersebut, pola pikir mereka telah condong pada orientasi materi dan harta kekayaan. Sehingga mau bagaimana pun ancaman yang diberikan Pemerintah, narkoba akan selalu beredar luas di Indonesia.

Dalam hal ini penulis ingin menyampaikan argumen tambahan mengenai efektifitas pidana mati, dimana ketidakmampuan para akademisi menjernihkan duduk perkara, dengan akibat bercampurnya argumen positivistik dengan argumen moral. Bagaimana bisa tujuan yang ingin dicapai yakni “efek jera” yang merupakan aspek moralistik tetapi ditempuh dengan menggunakan aspek positivistik. Absurditas hukuman mati demi efek jera, juga terletak pada asumsi bahwa semua orang adalah potensial pengedar narkoba. Logikanya, yang harus jera adalah “calon pengedar”. Maka harus dianggap bahwa efek jera ditujukan pada semua orang. Bila demikian,

mengapa hukuman yang seharusnya diterima nanti oleh semua orang, telah dibebankan secara akumulatif pada pelaku hari ini ?